



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**  
**Nomor : 54/PAN.PA.W19-A8/HK.05/1/2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN**  
**STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA**  
**PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**  
**TAHUN 2024**

**PANITERA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Banggai perlu menunjuk Petugas Biaya Proses Penyelesaian Perkara;
- b. Bahwa pejabat tersebut dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengelolaan Biaya Perkara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

**MEMUTUSKAN :**

- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/464/HK.05/5/2023, tanggal 9 Mei 2023. dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan keputusan Nomor : 54/PAN.PA.W19-A8/HK.05/1/2024, tanggal 2 Januari 2024.
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran I untuk dan ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran I di tunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini melaksanakan tugas sebagaimana tugas-tugas sebagai berikut :
1. Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut :

- a. Merencanakan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses;
- b. Melakukan Penerimaan dan Pembayaran Biaya Proses;
- c. Menyelenggarakan Pembelanjaan Biaya Proses;
- d. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya Proses.

2. Bendahara Biaya Proses Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses;
- b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
- c. Menerima dan menyetor penerimaan bukan pajak kepada Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Banggai,

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Panitera Pengadilan Agama Banggai



**Rusdin**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu;
2. Arsip.

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama  
Banggai Tentang Penunjukan Pembuat Komitmen,  
Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses  
NOMOR : 54/PAN.PA.W19-A8/HK.05/1/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

**PENUNJUKAN PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES  
PENGADILAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN
1	2	3	4	5
1.	Maswati Masruni, S.H. NIP. 19800528.200312.2.004	Penata Tk.I, III/d	Panitera Muda Gugatan	Petugas Pembuat Komitmen
2.	Fitriani, S.H. NIP.19850530.200912.2.004	Penata Muda III/a	Panitera Pengganti	Bendahara Biaya Proses
3.	Siti Sarah S. Tadjo, S.H	-	PPNPN	Staf Pelaksana

Ditetapkan di : Banggai,  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Panitera Pengadilan Agama Banggai



LAMPIRAN II : Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama  
Banggai Tentang Penunjukan Pembuat Komitmen,  
Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses.  
NOMOR : 54/PAN.PA.W19-A8/HK.05/1/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

**RINCIAN TUGAS**  
**PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN**  
**STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA**  
**PADA PENGADILAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024**

**A. Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses:**

- I. Pada bulan Desember berdasarkan data perkara tahun sebelumnya menyusun :
  - a. Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP);
  - b. Rincian Anggaran Biaya Proses (RASP) dan
  - c. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JKBP).
2. Untuk tahun yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (I) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
3. Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JKBP) disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banggai;
4. Membuat dan menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa;
5. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan secara periodik (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) yang diketahui oleh Pengelola Biaya Proses untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai.

**B. Bendahara Biaya Proses :**

1. Melakukan penerimaan dan penyimpanan biaya proses yang dibukukan pada Buku Kas Umum, Buku Bantu antara lain Buku Bank, Buku Pajak, Buku Penerimaan Biaya Proses Perkara Banding dan Buku Bantu Lainnya yang dianggap perlu;
2. Melakukan pembayaran yang diajukan oleh Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses yang telah disahkan oleh Pengelola Biaya Proses;
3. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari Anggaran Biaya Proses;
4. Menerima dan menyeteror Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**C. Staf Pengelola Biaya Proses :**

1. Membantu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan biaya proses;
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kuasa Pengelola Biaya Proses, Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, dan Bendahara Biaya Proses.

